


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAPORAN ELEKTRONIK
PELAKSANAAN IZIN
LINGKUNGAN BAGI
PENANGGUNGJAWAB
USAHA/KEGIATAN

TATACARA PELAPORAN



Penjelasan

I. Pengisian Pelaporan

- a) Penanggungjawab Usaha/Kegiatan mengisi laporan:
 - i. Pelaporan pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL;
 - ii. Pelaporan Pengendalian Pencemaran Air;
 - iii. Pelaporan Pengendalian Pencemaran Udara;
 - iv. Pelaporan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - v. Pelaporan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- b) Pengisian laporan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketersediaan data hasil pemantauan.
- c) Penanggungjawab Usaha/Kegiatan mengirim laporan melalui SIMPEL.
- d) Terhadap pelaporan yang telah dikirimkan, maka Penanggungjawab Usaha/Kegiatan berhak mendapat Tanda Terima Elektronik (TTE) yang akan diberikan oleh Administrator Sistem.
- e) Penanggungjawab Usaha/Kegiatan mencetak Tanda Terima Elektronik (TTE) dengan periode pelaporan tertentu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SITI NURBAYA